



**PENETAPAN**

Nomor 201/Pdt.P/2014/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

A. Rustan bin A. Muhammad Jade, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Tompo Lemo-Lemo, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 201/Pdt.P/2014/PA.Wsp., Tanggal 10 Nopember 2014, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama A. Sulfiani binti A.Rustan, lahir pada tanggal 17 April 1999 (Umur 15 tahun, 7 bulan) di Lajoa, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 30102/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Nusriadi bin Baharuddin
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Nusriadi bin Baharuddin, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cilekke, Desa Timusu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng,.
3. Bahwa, anak Pemohon bernama A. Sulfiani binti A.Rustan berstatus perawan dan Nusriadi bin Baharuddin berstatus jejaka, bahkan pihak

Hal 1 dari 8 hal Pen. No 201/Pdt.P/2014/PA Wsp



keluarga telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Nusriadi bin Baharuddin.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.03/PW.01/235/2014 tanggal 5 Nopember 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan A. Sulfiani binti A.Rustan dengan Nusriadi bin Baharuddin, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon A. Rustan bin A.Muhammad Jade untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama A. Sulfiani binti A. Rustan dengan tunangannya bernama Nusriadi bin Baharuddin.



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng Nomor KK.21.18.03/PW.01/235/2014 tanggal 5 Nopember 2014, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n A. Sulfiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng Nomor 30102/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

**a. Saksi-saksi**

Saksi kesatu : Andi Sudarman bin A. Rustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon..
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama A. Sulfiani binti A. Rustan, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).



- Bahwa perempuan A. Sulfiani binti A.Rustan, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Selasa 2 Desember 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Nusriadi bin Baharuddin, berumur 16 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Saksi kedua: Suherman bin Jamaluddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai adalah kemanakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama A. Sulfiani binti A.Rustan, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan A. Sulfiani binti A.Rustan, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Selasa 02 Desember 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 16 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya A. Sulfiani binti A. Rustan, karena usianya 15 tahun, 7 bulan, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Nusriadi bin Baharuddin, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, A. Sulfiani binti A. Rustan, umur 15 tahun, 7 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Nusriadi bin Baharuddin, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin A. Sulfiani binti A. Rustan, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia 15 tahun, 7 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Selasa, 02 Desember 2014 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta



pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Selasa 02 Desember 2014 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Al Qur'an** maupun **Al Hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa





kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Nusriadi bin Baharuddin sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الأيامى منكم والصالح

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينته وأمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوه تك

ن فتنة وفساد كبير

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama A. Sulfiani binti A. Rustan
- Bahwa A. Sulfiani binti A. Rustan, berumur 15 tahun, 7 bulan.
- Bahwa A. Sulfiani binti A. Rustan, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Nusriadi bin Baharuddin yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Selasa 2 Desember 2014, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon A.  
Rustan bin A. Muhammad Jade  
untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang  
bernama A. Sulfiani binti A. Rustan, dengan laki-laki  
yang bernama Nusriadi bin Baharuddin.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar  
biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus  
sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah , oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

**Drs. H. Abd. Samad**





t.t.d

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Hj. Nuheriah Amin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-

Jumlah Rp 191.000

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H